



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



URGENSI TRANSPARANSI INFORMASI DALAM PERLAWANAN PAJAK

Dewi Kusuma Wardani, Wahyu Tri Susilowati

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Jl. Kusumanegara No.157, Yogyakarta 55165

Surel: dewifeust@gmail.com, triw8331@gmail.com

Volume 11
Nomor 1
Halaman 127-138
Malang, April 2020
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
30 November 2019
Tanggal Revisi:
01 April 2020
Tanggal Diterima:
30 April 2020

Kata kunci:

free cash flow,
grey area,
konflik kepentingan,
perlindungan pajak

Abstrak: Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak.

Penelitian ini berupaya mengetahui peran transparansi informasi untuk memoderasi perlawanan pajak terhadap nilai perusahaan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan uji nilai selisih mutlak dengan sampel perusahaan manufaktur tahun 2013-2017. Penelitian ini menemukan bahwa perlawanan pajak berefek negatif bagi nilai perusahaan karena pemanfaatan *grey area*. Tindakan ini juga memacu kekhawatiran investor terhadap kemungkinan perusahaan dijatuhi sanksi pada masa mendatang. Untuk mengatasinya, pihak terkait perlu mendorong adanya transparansi informasi, khususnya pada aspek pengungkapan sukarela.

Abstract: The Urgency of Information Transparency in Tax Avoidance.

This study seeks to determine the role of information transparency to moderate tax avoidance to firm value. This study uses simple regression and difference of absolute value test with a sample of manufacturing companies in 2013-2017. This study finds that tax avoidance harms firm value due to the use of grey areas. This action also spur investor concerns over the possibility of the company being sanctioned in the future. To overcome this, related parties need to encourage transparency of information, especially in the aspect of voluntary disclosure.



Mengutip ini sebagai: Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Urgensi Transparansi Informasi dalam Perlawanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 127-138. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.08>

Perkembangan zaman membuat perusahaan dihadapkan pada persaingan bisnis yang semakin ketat. Di samping mengikuti perkembangan zaman, perusahaan juga harus bisa mengontrol potensi finansial dan nonfinansial agar nilai perusahaan meningkat. Tujuan perusahaan dalam jangka pendek antara lain bisa memaksimalkan laba saat ini, sedangkan untuk jangka panjang agar dapat membuat nilai perusahaan lebih maksimal dan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan untuk para pemegang saham akan terus meningkat (Harventy,

2017). Nilai perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang dapat memaksimalkan laba perusahaan dan mempunyai kinerja perusahaan yang baik atau meningkat dalam periode tertentu (Antony & Hudiwinarsih, 2018). Nilai perusahaan ini berkaitan dengan hal-hal yang dipikirkan investor melalui harga saham perusahaan yang bisa investor ketahui. Harga saham dapat menggambarkan nilai pasar pada suatu perusahaan. Ketika keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin tinggi, investasi dari investor makin meningkat (Salehi et al., 2017).

Perusahaan didirikan tentu memiliki tujuan. Dalam jangka pendek keberadaan perusahaan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya yaitu dapat memperoleh kemakmuran bagi pemegang saham serta nilai perusahaan dapat lebih maksimal (Thomsen & Watrin, 2018). Setiap perusahaan semestinya ingin kemakmuran dan kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan bagi pemegang saham juga harus diiringi dengan adanya harga saham yang meningkat. Hal ini karena jika suatu perusahaan harga sahamnya semakin bertambah tinggi, maka perusahaan memiliki nilai perusahaan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemakmuran pemegang saham dan investor. Jika investor ataupun pemegang saham mendapatkan kemakmuran, maka dapat berefek positif bagi perusahaan. Pemegang saham tetap mempertahankan investasi yang dimilikinya guna kepentingan perusahaan tersebut dan tentunya dapat menarik perhatian investor baru. Salah satu hal yang pihak manajemen lakukan dalam rangka nilai perusahaan dapat meningkat yaitu nilai sekarang yang dimiliki perusahaan harus lebih dimaksimalkan dilihat dari keseluruhan laba yang didapatkan yang nantinya diterima pemegang saham di masa depan. Menurut pemegang saham, nilai perusahaan sangat penting karena dianggap sebagai indikator bagi pasar (Guenther et al., 2017). Nilai perusahaan yang semakin meningkat adalah sesuatu yang diinginkan pemegang saham karena bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran (Pratama, 2019).

Kasus yang terkait dengan nilai perusahaan yaitu kasus yang dialami oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kurangnya ketersediaan informasi yang dapat diakses publik telah menyebabkan pengawasan publik terhadap nilai perusahaan sangat minim. Diketahui perusahaan melaporkan terjadi penurunan harga saham hingga rentang 12,7%. Penurunan saham ini disebabkan oleh turunnya kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Saat tahun 2018 perusahaan mengalami penurunan laba bersih yang awalnya 2,24 triliun menjadi 1,96 triliun. Adanya kinerja yang menurun membuat perusahaan hadapi penurunan laba di tahun 2018 diakibatkan pada divisi Bogasari terja-

di penurunan laba bersih mencapai 14, 89% menjadi 772,46 miliar pada tahun 2018. Banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan karena dengan adanya perlawanan pajak merupakan akibat dari tidak transparannya pengelolaan informasi.

Pengaruh yang terjadi antara perlawanan pajak bagi nilai perusahaan sampai sekarang menjadi perdebatan. Pasalnya, terdapat penelitian yang membuktikan perlawanan pajak menjadi pemicu nilai perusahaan (Chang et al., 2013) serta ada pula membuktikan perlawanan pajak berefek negatif bagi nilai perusahaan (Kovermann & Wendt, 2019). Tiap perusahaan tentu punya cara tersendiri dalam mengoptimalkan laba yang diperoleh. Salah satu upaya yang manajer lakukan dalam menaikkan nilai perusahaan yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) mengarah proses perencanaan usaha serta transaksi wajib pajak dengan tujuan utang pajak dapat diminimalkan sesuai peraturan perpajakan. Teori agensi menjelaskan bahwa perlawanan pajak dapat memfasilitasi tindakan oportunistik yang manajer lakukan dalam memanipulasi laba yang menjadikan sumber daya yang ada tidak sesuai. Tindakan perlawanan pajak ini dapat memberi peluang manajemen mendesain seluruh aktivitasnya guna untuk menutupi informasi yang tidak benar karena dalam menjalankan kegiatan operasional mereka kurang transparan dalam melaporkannya (Arieftiara, 2019). Pada sisi lainnya, teori sinyal lebih menekankan bahwa informasi yang pihak internal berikan untuk pihak eksternal perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai alat pertimbangan dalam investasi. Teori sinyal menyatakan bahwa transparansi informasi dapat memberi kabar yang baik mengenai perkembangan yang dimiliki perusahaan pada periode masa depan (Gallemore & Labro, 2015; Mgammal, 2019) sehingga informasi mengenai jenis pengungkapan sukarela memberikan efek yang besar bagi nilai perusahaan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti mencoba mengambil sebuah kebaruan dengan menambahkan efek moderasi transparansi informasi pada perlawanan pajak dan nilai perusahaan. Penelitian ini akan mencoba untuk menelaah urgensi transparansi informasi dalam meminimalisasi konflik kepentingan. Dalam pengembangan akuntansi berbasis pasar modal, penelitian memberikan sebuah pertimbangan khusus-

Tabel 1 Data Penyaringan Sampel

Kriteria	Jumlah
Pada tahun 2013-2017 merupakan perusahaan manufaktur <i>listing</i>	143
Laporan keuangan diterbitkan dengan mata uang asing	(9)
Mempunyai laba negatif	(59)
Tidak ada data pendukung	(17)
Perusahaan yang memenuhi kriteria	58
Periode pengamatan 5 x 58	290
Data <i>outlier</i>	(34)
Total	256

nya pada aspek risiko deteksi yang disebabkan oleh asimetri informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek. Hal ini dikarenakan dalam segi penerimaan pajak perusahaan manufaktur menjadi sektor yang paling besar sehingga dapat mencerminkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, aktivitas yang dilakukan perusahaan manufaktur lebih banyak, yaitu diawali dari bahan baku, kemudian bahan baku yang diolah sampai barang setengah jadi ataupun diolah menjadi barang jadi, sampai dapat dijual kembali. Seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan tersebut juga berkaitan dengan perpajakan.

Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan *purposive sampling*, supaya representatif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ada beberapa kriteria yang diambil untuk dijadikan sampel antara lain perusahaan manufaktur *go public* dalam periode pengamatan yaitu emiten 2013-2017 yang tidak pernah *delisting*, laporan tahunan dan laporan keuangannya terbit selama tahun 2013-2017, serta laporan keuangan disajikan dengan lengkap selama periode pengamatan yang berakhir per 31 Desember, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh pihak eksternal melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan. Kriteria lainnya adalah penyajian laporan keuangannya sama yaitu rupiah, agar tidak terjadi perbedaan kurs jika penyajian mata uang berbeda-beda. Perusahaan selama tahun 2013-2017 selalu mendapatkan keuntungan dengan alasan perusahaan yang mendapatkan keuntungan cenderung melakukan perlawanan pajak, serta semua data disajikan secara lengkap serta semua kriteria pada variabel yang akan diteliti ter-

penuhi agar mempermudah pada saat penelitian.

Berdasarkan pertimbangan pengambilan data yang telah disesuaikan dengan kriteria sampel, maka peneliti mendapati 256 laporan keuangan sebagai sampel. Adapun Tabel 1 menampilkan secara rinci proses penyaringan sampel.

Setelah merumuskan total sampel, peneliti kemudian merumuskan definisi operasional masing-masing variabel. Hal ini tersaji pada Tabel 2, variabel dependen maupun independen.

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci Tabel 2. Variabel dependen adalah nilai perusahaan. variabel ini diartikan sebagai persepsi investor kepada perusahaan mengenai pencapaian-pencapaian yang diraih oleh perusahaan selalu disambungkan pada harga saham (Akbari et al. 2019). Variabel dependen bagi nilai perusahaan ini memakai proksi *price to book value* (PBV) karena diyakini mencerminkan nilai perusahaan (Kiesewetter & Manthey, 2017).

Variabel dependen perlawanan pajak diartikan sebagai susunan perencanaan pajak yang bersifat hati-hati dalam memperoleh penghasilan setelah pajak yang optimal. Perusahaan berupaya melakukan efisiensi beban pajak tetapi tidak melanggar aturan pajak (Chang et al., 2013). Hal ini dapat dilakukan melalui hal-hal yang dapat digunakan untuk pengurangan pajak dan bisa dilihat melalui undang-undang perpajakan (Kovermann & Wendt, 2019).

Variabel moderasi transparansi informasi merupakan ketersediaan informasi tentang perusahaan untuk investor atau masyarakat yang memfasilitasi manfaat pada pengungkapan tanggung jawab sosial agar konflik antara pemegang saham dan manajer bisa lebih berkurang. Variabel moderasi transparansi informasi memakai

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Penjelasan	Pengukuran
Nilai Perusahaan	Tingkat keberhasilan perusahaan yang dapat mencerminkan reaksi pasar saham	PBV= (Harga per lembar saham) / (Nilai buku per saham) di mana (BVPS = total ekuitas/jumlah saham beredar)
Perlawanan pajak	Susunan dari manajemen pajak dengan memaksimalkan penghasilan pajak dengan mengefisienkan beban pajak	CETR = (Nominal pembayaran Pajak) / Laba Sebelum Pajak
Transparansi Informasi	Ketersediaan informasi tentang perusahaan untuk pihak eksternal guna meminimalisasi benturan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham	CSRIj = (Total kuantitas pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan) / (Jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi)

proksi pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu apa yang diungkapkan perusahaan bersifat sukarela.

Pengukuran pengungkapan sukarela mengacu pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan standar yang diterapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI-GG4). Hal ini berangkat dari argumentasi bahwa pengawasan terhadap CSR menjadi hal yang sangat diperlukan agar dapat membantu manajer untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Kiesewetter & Manthey, 2017; McCredie & Sadiq, 2019). Jika pemegang saham semakin memberikan pengawasan kegiatan CSR, maka nilai perusahaan makin tinggi (Kerr, 2018). Dengan adanya CSR yang diatur oleh regulator memiliki tujuan agar perusahaan semakin lebih mudah untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi lebih baik. Implikasinya, tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer juga dapat semakin berkurang.

Objek data diambil dari tahun 2013-2017 pada perusahaan manufaktur berupa laporan keuangan yang dapat diambil lewat www.idx.com. Penelitian ini memakai teknik analisis data antara lain uji regresi sederhana dan nilai selisih mutlak. Adapun dalam pengujian penelitian ini terdapat persamaan regresi sederhana antara lain:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon \text{ (tanpa moderasi)}$$

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 - X_2) + \varepsilon \text{ (dengan moderasi)}$$

Keterangan:

Y : Nilai perusahaan
 α : Koefisien Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi linier
 X1 : Perlawanan pajak
 X2 : Transparansi informasi
 ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah sampel diambil terdapat 58 perusahaan dengan data lengkap yaitu 256 laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 5 tahun penelitian. Penulis kemudian mengolah data keuangan yang diperoleh guna mencari tahu masing-masing variabel yang akan diteliti. Hal untuk menjelaskan penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah, khususnya pada masing-masing faktor yang dijadikan sebagai variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya, hasil pengujian ini terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menyediakan statistik deskriptif variabel nilai perusahaan (PBV), perlawanan pajak (CETR) dan transparansi informasi (CSR). Variabel nilai perusahaan mempunyai rerata sebesar 126,0791. Standar deviasi nilai perusahaan manufaktur 549,76%. Jika variabel nilai perusahaan bagi nilai rata-rata terbukti kurang dari nilai standar deviasi, maka data bagi nilai perusahaan memiliki variabilitas rendah. Artinya data yang digunakan mengelompok di seputar nilai rata-ratanya sehingga rasio nilai perusahaan besarnya hampir merata atau sama.

Nilai tertinggi variabel nilai perusahaan dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa menurut pandangan investor, perusahaan tersebut mempunyai tingkat keberhasilan sebesar 5590% dari total keseluruhan perusahaan

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif

	MI	MA	Rerata	Standar Deviasi
NP	0,14	5.590,00	126,0791	549,76666
TA	0,01	0,63	0,2820	0,10585
TI	0,02	0,26	0,1116	0,04968

manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Kabelindo Murni Tbk dengan nilai minimum sebesar 0,14. Artinya, menurut pandangan investor harga saham mempunyai tingkat keberhasilan sebesar 14% dari total keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang memiliki PBV lebih dari 1, bahkan mencapai puluhan, jika perusahaan tersebut mempunyai aset tidak berwujud, seperti *brand* dan prospek perusahaan. Hal ini disebabkan akuntansi tradisional sulit untuk melakukan pengukuran terhadap aset takberwujud perusahaan.

Variabel perlawanan pajak dengan proksi CETR mempunyai rerata senilai 0,2820. Artinya tindakan perlawanan pajak yang perusahaan manufaktur lakukan memiliki tingkat penghindaran pajak dengan rata-rata 28,20%. Dengan CETR perusahaan 28,20%, dapat diartikan bahwa perusahaan cenderung melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak merupakan hambatan yang terjadi pada saat pemungutan pajak sehingga berakibat penerimaan kas negara dapat berkurang. Sementara itu, tarif pajak badan yang ada di Indonesia yaitu sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia melakukan tindakan perlawanan pajak karena tingkat perlawanan pajak yang diprosikan dengan CETR sebesar 28,20% melebihi dari tarif pajak yang berlaku. Di samping itu, standar deviasi pada variabel perlawanan pajak sebesar 0,10585. Nilainya lebih besar dibandingkan rata-rata, sehingga variabel perlawanan pajak memiliki varian sebaran yang kecil jika dibandingkan rata-rata sampel yang digunakan.

Variabel moderasi mempunyai rerata senilai 0,1116 atau 11,16%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur di BEI pengungkapan sukarela yang diungkapkan sebesar 11,16%. Hal ini membuktikan besaran transparansi informasi tergolong rendah. Standar deviasi terbukti bahwa nilainya lebih besar daripada rata-rata sampel yang digunakan yakni senilai 0,4968. Artinya, CSR tidak dianggap sebagai hal pokok dalam pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi, karena investor biasanya cenderung melihat profit yang perusahaan dapatkan dibandingkan dengan pengungkapan sukarela yang perusahaan lakukan. Namun, dengan adanya pengungkapan ini mampu memperkecil adanya tindakan perlawanan pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan.

Uji regresi berganda. Setelah melakukan beberapa pengujian dapat disimpulkan data yang digunakan untuk penelitian dinyatakan lolos uji asumsi klasik. Oleh karena itu, peneliti kemudian melakukan uji regresi simultan untuk menelaah kelayakan dan ketepatan model. Hasil pengujian ini terlihat pada Tabel 4.

Berdasarkan pengujian pada Tabel 4 dapat diketahui F hitung 4,749 dan nilai p senilai 0,030 jadi $p < 0,05$. Artinya model pada penelitian sudah *fit*.

Uji signifikansi. Pengujian ini dilakukan untuk menelaah apakah pengaruh variabel independen dilakukan secara bersamaan atau parsial. Tabel 5 menampilkan uji simultan nilai selisih mutlak pada uji nilai selisih mutlak.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil F test yaitu nilai F hitung senilai 9,426 serta

Tabel 4. Hasil Regresi Simultan (Uji F)

Model	Jumlah Kuadrat	Df	Rerata Kuadrat	F	Signifikansi
Regresi	19,594	1	19,594	4,749	0,030
Residu	1047,977	254	4,126		
Total	1067,572	255			

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Jumlah Kuadrat	Df	Rerata Kuadrat	F	Signifikansi
Regresi	107,710	3	35,903	9,426	0,000
Residu	959,861	252	3,809		
Total	1067,572	255			

untuk nilai signifikansi senilai 0,000 dan di bawah 0,05. Artinya variabel independen secara bersamaan mempengaruhi nilai perusahaan.

Selanjutnya peneliti melakukan uji nilai selisih mutlak secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk menelaah apakah transparansi informasi (sebagai variabel moderasi) bisa memperlemah efek negatif perlawanan pajak bagi nilai perusahaan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6.

Dari Tabel 6 terlihat variabel moderasi memiliki nilai 0,016 (di bawah 0,05). Artinya, transparansi informasi bisa memperlemah efek negatif perlawanan pajak bagi nilai perusahaan dapat diterima.

Efek perlawanan pajak bagi nilai perusahaan. Berdasarkan data pada Tabel 6, CETR menjadi pemicu atau perlawanan pajak mempunyai efek negatif bagi nilai perusahaan. Maka, perlawanan pajak terbukti dapat berefek negatif bagi nilai perusahaan dapat diterima. Penelitian ini didukung oleh Akbari et al. (2019), Kovermann & Wendt (2019), Lestari & Ningrum (2018), dan Wang (2019) yang membuktikan perlawanan pajak berefek negatif bagi nilai perusahaan. Dengan demikian dapat memberi bukti bahwa tingginya tindakan perusahaan melakukan perlawanan pajak dapat mengakibatkan nilai perusahaan menjadi semakin rendah pula. Dengan adanya hal ini investor atau pemegang saham juga dapat memiliki pandangan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai perusahaan yang semakin rendah. Hal tersebut akan membuat pemegang saham menjadi khawatir karena adanya tindakan perlawanan pajak ini semata-mata

hanya untuk kepentingan pribadi manajer maupun untuk menjaga *image* perusahaan agar citra perusahaan tetap terlihat baik akibat adanya tindakan perlawanan pajak. Secara tidak langsung hal yang paling ditakutkan manajer adalah ketika perlawanan pajak yang dilakukan memiliki niat yang buruk ini dapat diketahui masyarakat umum bahkan investor atau pemegang saham. Bertambah tingginya agresivitas pajak sejalan dengan semakin meningkatnya nilai perusahaan. Namun, ketika perencanaan pajak (*tax planning*) dapat menyebabkan risiko pajak yang semakin meningkat, hal tersebut akan dipandang sebagai ketidakpatuhan perusahaan terhadap pajak sehingga nilai perusahaan akan semakin turun (Panggabean, 2018).

Secara teori perlawanan pajak ini biasanya dimanfaatkan oleh para manajer untuk tidak mengakui pendapatan yang diperoleh sekarang dengan memperkecil labanya. Namun, realisasinya akan diakui di masa yang akan datang supaya dalam melaporkan labanya kecil saat periode sekarang. Ketika laba yang dilaporkan perusahaan semakin kecil, maka perusahaan membayar beban pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat berakibat secara langsung terhadap nilai perusahaan karena sebelum menanamkan modalnya biasanya melihat laba bersih (Lee & Paek, 2019). Gaaya et al. (2017) mengungkapkan bahwa tindakan perlawanan pajak adalah upaya resmi karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan sehingga lebih menekankan hal-hal yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (*grey area*). Stam

Tabel 6. Hasil Nilai Selisih Mutlak

	Koefisien Tidak Standar		T	Signifikansi
	B	Standar Kesalahan		
Konstanta	3,749	0,4091	7,627	0,000
Zscore(LN_X1)	0,545	0,161	3,380	0,001
Zscore(LN_X2)	0,035	0,254	-0,136	0,892
ABSLnX1_LnX2	-1,142	0,470	-2,432	0,016

& Verbeeten (2017) berargumentasi bahwa tujuan berdirinya perusahaan tentu punya tujuan yakni berupaya membuat nilai perusahaan meningkat. Di samping itu, untuk mengurangi laba yang didapatkan perusahaan biasanya pengakuan perlawanan pajak diakui dengan cara biaya personal dan diakui sebagai pembiayaan operasional perusahaan. Hal tersebut menjelaskan jika perusahaan melaporkan labanya tinggi maka perusahaan membayar beban pajaknya juga tinggi. Jadi perusahaan bisa lebih menekankan laba yang diperoleh supaya pajak juga semakin berkurang. Nilai perusahaan selalu berhubungan dengan laba yang didapatkan oleh perusahaan karena pemegang saham ataupun investor biasanya cenderung mengamati laba bersih yang perusahaan peroleh laba bersih langsung memperlihatkan kondisi yang sebenarnya bagi nilai perusahaan itu sendiri (Chen et al., 2014; Sikka, 2018).

Tindakan perlawanan pajak dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan diakibatkan pihak pemegang saham dan manajer punya tujuan kepentingan yang tidak sejalan. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi saja (Chircop et al., 2018). Adanya konflik kepentingan ini juga disebabkan adanya asimetri informasi yang dapat memunculkan pandangan yang berbeda antara manajer dan pemegang saham mengenai kebijakan perlawanan pajak (Koh & Lee, 2015). Hal tersebut akan menimbulkan manajer memiliki sifat oportunistik karena mereka melakukan tindakan penghindaran pajak (perlawanan pajak) dan sangat merugikan pihak pemegang saham. Perbedaan kepentingan yang terjadi akan memberi celah kepada manajer guna melakukan berbagai kebijakan dengan membebarkannya pada biaya perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dan menghasilkan *agency cost* (Mustapha & Ahmad, 2011). Tindakan perlawanan pajak juga dipandang bahwa perusahaan melanggar perpajakan. Pelanggaran yang perusahaan lakukan pada peraturan perpajakan membuat investor memberi penilaian yang buruk terhadap perusahaan. Citra buruk yang dimiliki perusahaan menyebabkan calon investor baru tidak tertarik menginvestasikan modalnya ke perusahaan.

Adanya perilaku perlawanan pajak dapat mengakibatkan informasi yang tidak benar bagi investor apabila ini dilakukan semata-mata hanya untuk menutupi tindakan oportunistik manajer. Tindakan oportunistik

yang manajer lakukan biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi laba yang dilaporkan. Di samping itu, perusahaan akan dihadapkan dengan konflik pertentangan yang terjadi akibat konflik keagenan. Konflik keagenan ini dapat memunculkan *agency cost*. Terjadinya konflik kepentingan ini dapat menimbulkan biaya berlebih yaitu *free cash flow*. (Amiram, 2019; Dyreng et al., 2019). Manajer lebih menyukai dana dari *free cash flow* pada proyek yang menghasilkan keuntungan, dikarenakan insentif yang diterima manajer dapat meningkat. Di samping itu, sisa dana dari *free cash flow* dapat dibagikan kepada para pemilik saham sehingga kemakmuran dan kesejahteraan pemegang saham dapat meningkat.

Tingginya perlawanan pajak yang manajer lakukan berefek pada kandungan informasi yang ada pada laporan keuangan yang semakin berkurang, sehingga nilai perusahaan juga akan semakin rendah (McCredie & Sadiq, 2019). Perlawanan pajak dapat mengurangi biaya ekuitas dengan adanya peningkatan arus kas di masa yang akan datang terhadap penghematan pajak. Namun, masalah keagenan pada dasarnya sudah tertanam dalam kegiatan penghindaran pajak (Goh et al., 2016). Kepemilikan pemegang saham dan manajer yang dipisah lebih mengarah pada keputusan pajak yang akan diambil perusahaan yang dapat menggambarkan kepentingan individu yang dimiliki manajer. Pemisahan kepemilikan serta pengawasan yang dilakukan pemegang saham dapat memperlihatkan bahwa tindakan perlawanan pajak adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Pemegang saham harus mengatur insentif serta biaya untuk pengawasan secara tepat dan akurat bagi manajemen (Tang, 2019).

Pada sisi lainnya tindakan perlawanan pajak yang semakin tinggi disebabkan adanya risiko deteksi dari fiskus. Hal ini menyebabkan perusahaan diwajibkan untuk membayar kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi. Laba komersil yang dilaporkan berbeda dengan fiskal dapat mengakibatkan timbulnya konflik keagenan bagi manajer yang melaporkan kinerja perusahaan. Dalam teori agensi ini perlawanan pajak dapat memfasilitasi atas tindakan oportunistik yang manajer lakukan dalam memanipulasi laba yang menjadikan sumber daya yang ada menjadi tidak sesuai.

Tindakan perlawanan pajak ini dapat memberi peluang manajemen mendesain

seluruh aktivitasnya guna untuk menutupi informasi yang tidak benar karena dalam menjalankan kegiatan operasional mereka kurang transparan dalam melaporkannya (Ariefiara, 2019). Pemegang saham dan manajer yang memiliki kepentingan berbeda ini disebabkan oleh tingkat pengawasan yang diberikan pemegang saham itu rendah, sehingga apabila beban pajak dapat dikurangi serta mengefisiendikan labanya melalui tindakan perlawanan pajak, maka pemegang saham berharap akan mendapatkan laba secara maksimum (Antony & Hudiwinarsih, 2018; Hidayah & Rahmawati, 2019).

Efek transparansi informasi bagi perlawanan pajak dan nilai perusahaan. Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa transparansi informasi dapat meminimalisasi efek negatif perlawanan pajak bagi nilai perusahaan. Manfaat dari transparansi informasi yaitu untuk membangun operasi pada bisnis yang dilakukan oleh perusahaan menjadi terbuka bagi pemerintah, sehingga saat dilakukannya tindakan perlawanan pajak juga dapat menjadi melemah. Transparansi informasi juga memiliki peran pada kinerja ekonomi yaitu dapat membuat karyawan disiplin pada perusahaan dalam memilih investasi yang menguntungkan, pengambilalihan kekayaan yang dimiliki pemegang saham yang semakin berkurang, serta dapat mengurangi tindakan oportunistik yang dilakukan manajer (Mgammal, 2019; Panggabean, 2018) Hal tersebut dikarenakan jika informasi yang diungkapkan perusahaan semakin banyak, maka pemegang saham dapat memahami kondisi perusahaan yang sebenarnya. Di samping itu, informasi yang diakses lebih mudah akan membuat indikator yang diungkapkan dari transparansi informasi dalam hal penyampaian informasi perusahaan untuk pihak eksternal. Adanya transparansi informasi ini membuat kesempatan yang ingin manajer lakukan dalam melakukan perlawanan pajak sifatnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi manajer saja, tetapi sifatnya juga dapat menguntungkan pemegang saham maupun investor serta pihak eksternal juga. Di sisi lain hal ini juga menguntungkan perusahaan karena bisa memberi kesan yang baik untuk pihak eksternal dan calon investor sehingga berefek juga terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Kiesewetter & Manthey (2017) dan Liu & Lee (2019) berargumentasi bahwa transparansi informasi menjadi faktor yang sangat

menentukan dalam penelitian dari efek perlawanan pajak bagi nilai perusahaan. Efek langsung yang terjadi adalah adanya peningkatan nilai perusahaan akibat tindakan perlawanan pajak, yakni saat perusahaan mempunyai transparansi informasi rendah akan membuat pihak manajemen memiliki kesempatan dalam pengalihan biaya. Di sisi lain, transparansi informasi bisa membentuk operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan lebih transparan untuk pemerintah, sehingga perlawanan pajak yang dilakukan juga akan semakin rendah. Maka dari itu, transparansi informasi adalah variabel yang sesuai jika dilakukan pengujian proposisi teori agensi. Pada penelitian ini transparansi informasi diprosikan dengan *voluntary disclosure*, yang akan menganalisis berbagai item pada pengungkapan sukarela yang perusahaan ungkapkan di laporan tahunan perusahaan.

Ketika transparansi informasi pada perusahaan tinggi maka manajer tidak dapat memanfaatkan perlawanan pajak yang dapat merugikan pemegang saham. Ketika transparansi informasinya rendah maka adanya perlawanan pajak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi manajer. Adanya transparansi informasi ini, maka investor akan mendapatkan informasi lebih banyak daripada ketika transparansi informasi rendah, sehingga perlawanan pajak yang dilakukan manajer dapat bermanfaat bagi investor, tidak hanya kepentingan pribadi manajer. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi informasi maka tindakan oportunistik yang manajer lakukan saat tindakan perlawanan pajak akan berkurang sehingga hal tersebut sangat diharapkan nilai perusahaan semakin meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Liu & Lee (2019) dan Mgammal (2019) yang menemukan transparansi informasi bisa memperlemah efek negatif antara perlawanan pajak bagi nilai perusahaan.

Di saat konflik kepentingan terjadi nilai perusahaan bisa berkurang. Jika perusahaan mempunyai transparansi informasi yang tinggi, tindakan oportunistik yang manajer lakukan dapat berkurang. Hal ini karena manajer diawasi secara ketat dengan transparansi yang diungkapkan perusahaan kepada pemegang saham. Tingginya transparansi informasi menjadikan manajer disiplin saat memilih investasi, membuat manajer lebih disiplin dalam berinvestasi, serta menjadikan manajemen aset membuat

efisiensi yang lebih tinggi (Antony & Hudiwinarsih, 2018; Ki & Lee, 2016).

Di samping itu, transparansi informasi bisa membuat nilai perusahaan semakin meningkat dengan membentuk tata kelola perusahaan semakin baik seiring dengan kinerja perusahaan yang makin meningkat. Hal ini diperkuat oleh adanya teori agensi dan teori sinyal. Dalam perspektif teori agensi ketika perusahaan mempunyai transparansi informasi yang baik maka konflik kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal semakin berkurang (Sikka, 2018). Maka, *corporate governance* diatur pemerintah supaya perusahaan memberikan pengungkapan sukarela yang baik. Dan tindakan perlawanan pajak guna kepentingan pribadi manajer dapat dikurangi. Dalam perusahaan dengan pengungkapan sukarela yang kurang baik, kegiatan perlawanan pajak membuat perusahaan tidak memiliki nilai untuk pemegang saham sehingga nilai perusahaan yang akan semakin berkurang (Kiesewetter & Manthey, 2017).

Dalam perspektif teori sinyal, penyajian informasi laporan keuangan terhadap pihak eksternal merupakan hal penting guna mencegah adanya asimetri informasi. Apabila perusahaan dapat memberikan sinyal yang baik tentang informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal dalam bentuk informasi keuangan. Dengan demikian, perusahaan akan dipercaya sehingga ketidakpastian prospek perusahaan di masa depan akan semakin berkurang.

Teori sinyal lebih menekankan bahwa informasi yang pihak internal berikan untuk pihak eksternal perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai alat pertimbangan dalam investasi (Kiesewetter & Manthey, 2017; Sikka, 2018). Teori sinyal menyatakan bahwa transparansi informasi dapat memberi kabar yang baik mengenai perkembangan yang dimiliki perusahaan pada periode masa depan. Informasi mengenai jenis pengungkapan sukarela memberikan efek yang besar bagi nilai perusahaan karena dapat memberikan kabar baik mengenai pertumbuhan pendapatan yang perusahaan inginkan di masa depan, kemudian harga saham akan meningkat sebagai indikator nilai perusahaan. Transparansi dapat membuat pemegang saham dipermudah dalam mengakses informasi dan hal tersebut dapat menimbulkan risiko akibat adanya asimetri informasi semakin turun. Transparansi informasi memiliki peran penting untuk membuat pe-

rilaku oportunistik manajer berkurang dalam melakukan tindakan perlawanan pajak sehingga risiko deteksi perlawanan pajak semakin menurun.

Hasil penelitian ini membuktikan jika perusahaan mempunyai transparansi informasi tinggi dapat membuat nilai perusahaan bertambah walaupun perusahaan melakukan tindakan perlawanan pajak. Transparansi informasi sebagai salah satu bagian dari implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi sarana perusahaan guna meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini diperkuat argumentasi Kerr (2018) dan McCredie & Sadiq (2019) yang menjelaskan mengenai investor atau pemegang saham memberikan nilai tambah terhadap tindakan *tax avoidance* saat perusahaan mempunyai transparansi informasi tinggi. Hal ini dikarenakan mereka menganggap transparansi informasi bisa dijadikan sebagai alat yang dapat berguna untuk menurunkan efek negatif adanya perilaku perlawanan pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlawanan pajak terbukti berefek negatif bagi nilai perusahaan. Meskipun demikian, transparansi informasi bisa memperlemah efek negatif perlawanan pajak bagi nilai perusahaan. Perlawanan pajak dilakukan dengan memanfaatkan *grey area*. Implikasinya, perusahaan akan semakin berisiko untuk membayar sanksi pajak di masa depan. Selain itu, perusahaan yang melakukan tindakan perlawanan pajak dapat membuat pemegang saham dan calon investor menjadi khawatir terhadap pengambilan keuntungan dari penurunan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pelaporan laba.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lebih baik perusahaan tidak melakukan perlawanan pajak agar tidak dikenai sanksi yang dapat menurunkan nilai perusahaan serta akan meminimalkan risiko kebangkrutan. Selain itu, pihak terkait perlu mendorong adanya transparansi informasi, khususnya pada aspek pengungkapan sukarela. Transparansi informasi yang bersifat terbuka dapat meminimalisasi tindakan perusahaan untuk melakukan perlawanan pajak.

Dalam penelitian ini masih terdapat penilaian yang subjektivitas dalam menilai indikator yang ada pada pengungkapan sukarela. Hal tersebut dengan alasan tidak ada standar khusus yang dapat dijadikan patok-

an untuk penilaian pengungkapan sukarela sehingga menyebabkan timbulnya banyak asumsi yang berbeda. Penelitian ini juga terbatas hanya meneliti perusahaan manufaktur sehingga hasil yang diperoleh dalam tidak bisa digeneralisasikan pada bentuk perusahaan pada bidang yang lain yang ada di Indonesia. Terkait dengan adanya unsur subjektivitas telah diungkapkan di atas. Sebelum melakukan penelitian sebaiknya dilakukan penilaian dengan beberapa peneliti. Penilaian (*scoring*) dilakukan pada item-item pengungkapan sukarela (CSR) yang perusahaan ungkapkan serta dalam memilih variabel lain untuk pengujian variabel independen nilai perusahaan dengan tahun yang berbeda atau menambah tahun pengamatan. Pengambilan jenis industri lainnya juga bisa dilakukan untuk memperoleh perbandingan antara jenis industri yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbari, F., Salehi, M., & Vlashani, M. A. B. (2019). The Relationship between Tax Avoidance and Firm Value with Income Smoothing: A Comparison between Classical and Bayesian Econometric in Multilevel Models. *International Journal of Organizational Analysis*, 27(1), 125-148. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2017-1235>
- Amiram, D., Bauer, A. M., & Frank, M. M. (2019). Tax Avoidance at Public Corporations Driven by Shareholder Taxes: Evidence from Changes in Dividend Tax Policy. *The Accounting Review*, 94(5), 27-55. <https://doi.org/10.2308/accr-52315>
- Antony, M. K., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Factors Affecting Tax Avoidance and Firm Value. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 205-217. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1538>
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2019). Contingent Fit between Business Strategies and Environmental Uncertainty: The Impact on Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 139-167. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0338>
- Chang, L. L., Hsiao, F. D., & Tsai, Y. C. (2013). Earnings, Institutional Investors, Tax Avoidance, and Firm Value: Evidence from Taiwan. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(2), 98-108. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.07.001>
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25-42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., & Parbonetti, A. (2018). Does Social Capital Constrain Firms' Tax Avoidance? *Social Responsibility Journal*, 14(3), 542-565. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0157>
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty? *The Accounting Review*, 94(2), 179-203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731-744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gallemler, J., & Labro, E. (2015). The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149-167. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>
- Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., & Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Equity. *The Accounting Review*, 91(6), 1647-1670. <https://doi.org/10.2308/accr-51432>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. R. (2017). Is Tax Avoidance Related to Firm Risk?. *The Accounting Review*, 92(1), 115-136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Harventy, G. (2017). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 895-906. <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i2.06>
- Hidayah, N. E. F., & Rahmawati. (2019). Manfaat Laba untuk Menambah Utang dan Mengurangi Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 262-275. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10015>
- Kerr, J. N. (2019). Transparency, Information Shocks, and Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 36(2), 1146-1183. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12449>

- Ki, E. S., & Lee, K. S. (2016). Long-run Tax Avoidance Management Ability and Firm Value. *Korean Management Review*, 45(4), 1407-1434. <https://doi.org/10.17287/kmr.2016.45.4.1407>
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax Avoidance, Value Creation and CSR – A European Perspective. *Corporate Governance*, 17(5), 803-821. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Koh, Y., & Lee, H. A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110-138. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax Avoidance in Family Firms: Evidence from Large Private Firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 15(2), 145-157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Lee, B. M., & Paek, W. (2019). Tax Avoidance, Firm Value, and Comparability. *Korean Accounting Review*, 44(4), 41-73. <https://doi.org/10.24056/kar.2019.06.001>
- Lestari, N., & Ningrum, S. A. (2018). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Accounting and Taxation* 3(1), 99-109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1305187>
- Liu, H., & Lee, H. A. (2019). The Effect of Corporate Social Responsibility on Earnings Management and Tax Avoidance in Chinese Listed Companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 27(4), 632-652. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2018-0095>
- McCredie, B., & Sadiq, K. (2019). CSR and Tax: A Study in the Transition from an 'Aggregate' to 'Real Entity' View of Corporations. *Pacific Accounting Review*, 31(4), 553-573. <https://doi.org/10.1108/PAR-11-2018-0088>
- Mgammal, M. H. (2019). Corporate Tax Planning and Corporate Tax Disclosure. *Meditari Accountancy Research*, 28(2), 327-364. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0390>
- Mustapha, M., & Ahmad, C. (2011). Agency Theory and Managerial Ownership: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 419-436. <https://doi.org/10.1108/02686901111129571>
- Panggabean, M. R. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 26(1), 82-94. <https://doi.org/10.32477/jkb.v26i1.266>
- Pratama, A. (2019). Analysis of Tax Amnesty Disclosures, Tax Avoidance, and Firm Value. *Indonesian Journal of Contemporary Accounting Research*, 1(1), 21-33. <https://doi.org/10.33455/ijcar.v1i1.89>
- Salehi, M., Mirzaee, M. A., & Yazdani, M. (2017). Spiritual and Emotional Intelligences, Financial Performance, Tax Avoidance and Corporate Disclosure Quality in Iran. *International Journal of Law and Management*, 59(2), 237-256. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2015-0059>
- Sikka, P. (2018). Combating Corporate Tax Avoidance by Requiring Large Companies to File Their Tax Returns. *Journal of Capital Markets Studies*, 2(1), 9-20. <https://doi.org/10.1108/JCMS-01-2018-0005>
- Stam, E., & Verbeeten, F. (2017). Tax Compliance Over the Firm Life Course. *International Small Business Journal*, 35(1), 99-115. <https://doi.org/10.1177/0266242615615185>
- Tang, T. Y. H. (2019). The Value Implications of Tax Avoidance Across Countries. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(4), 615-638. <https://doi.org/10.1177/0148558X17742821>
- Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax Avoidance Over Time: A Comparison of European and U.S. Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 33, 40-63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002>
- Wang, T. (2019). Product Market Competition and Efficiency of Corporate Tax Management. *Asian Review of Accounting*, 27(2), 247-272. <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2018-0136>